



Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Sebagai Solusi Mewujudkan Daftar Pemilih Yang Akurat Dan Inklusif

Mahisa Mareati¹, Ridwan², Musmuliadin³

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Bawasluecha@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 17 Januari 2026

ABSTRACT

The accuracy and inclusiveness of the voter list are fundamental prerequisites for ensuring democratic and high-integrity elections. However, various electoral processes in Indonesia still face persistent problems related to voter data updating, such as duplicate voters, ineligible voters, and eligible voters who are not registered. This study aims to analyze the implementation of voter data updating in Indonesia and to formulate strategic efforts to optimize voter data updating as a solution for creating an accurate and inclusive voter list. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method, utilizing secondary data obtained through library research, including laws and regulations, scholarly journals, books, and official election documents. The findings indicate that voter data updating in Indonesia has not yet been fully optimal due to challenges in electoral governance, limited capacity and integrity of election organizers, weak inter-institutional coordination, and insufficient public participation. The study also reveals that sustainable voter data updating, digital integration of population data, strengthening institutional capacity, and participatory approaches are essential strategies for improving voter list quality. In conclusion, optimizing voter data updating through a holistic and continuous approach is crucial to protecting citizens' voting rights and strengthening electoral integrity in Indonesia.

Keywords: Voter Data Updating, Voter List Accuracy, Electoral Integrity, Electoral Governance, Voting Rights

ABSTRAK

Akurasi dan inklusivitas daftar pemilih merupakan prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, pemutakhiran data pemilih di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemutakhiran data pemilih serta merumuskan strategi optimalisasi pemutakhiran data pemilih sebagai solusi untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi penyelenggara pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola pemilu, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kelembagaan, dan pendekatan

partisipatif merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas daftar pemilih. Dengan demikian, optimalisasi pemutakhiran data pemilih secara holistik dan berkelanjutan menjadi kunci dalam melindungi hak pilih warga negara dan memperkuat integritas pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Pemutakhiran Data Pemilih, Akurasi Daftar Pemilih, Integritas Pemilu, Tata Kelola Pemilu, Hak Pilih

PENDAHULUAN

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang berfungsi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk memilih serta menjaga integritas pemilu. Daftar pemilih yang akurat dan inklusif menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil). Kualitas pemutakhiran data pemilih sangat menentukan legitimasi hasil pemilu, karena kesalahan dalam pendataan dapat berdampak pada hilangnya hak pilih warga negara atau munculnya potensi kecurangan pemilu (Bagijo, 2010; Izzaty & Nugraha, 2019). Oleh karena itu, optimalisasi pemutakhiran data pemilih tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi warga negara (Simamora, 2013; Yasin, 2022).

Dalam praktiknya, pemutakhiran data pemilih masih menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya, ditemukan fenomena pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia masih terdaftar, pemilih yang memenuhi syarat namun tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta perbedaan data antara sistem kependudukan dan data pemilu. Misalnya, penelitian Runturambi et al. (2021) di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan adanya keterbatasan kinerja petugas pemutakhiran data pemilih yang berdampak pada akurasi daftar pemilih. Temuan serupa juga diungkap oleh Tabo et al. (2022) di Kabupaten Gorontalo, yang memperlihatkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilu 2019 belum sepenuhnya mampu menghasilkan DPT yang valid dan mutakhir. Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya sistem dan tata kelola pemutakhiran data pemilih di berbagai daerah.

Urgensi penelitian mengenai pemutakhiran data pemilih semakin meningkat seiring dengan kompleksitas dinamika kependudukan dan tingginya tuntutan publik terhadap integritas pemilu. Ketidakakuratan daftar pemilih berpotensi menimbulkan sengketa pemilu, menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, serta mencederai hak politik warga negara. Selain itu, pemutakhiran data pemilih juga menjadi instrumen penting dalam memastikan inklusivitas pemilu, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat dengan mobilitas tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi yang komprehensif agar pemutakhiran data pemilih mampu menjawab tantangan demokrasi elektoral di Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemutakhiran data pemilih dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian Runturambi et al. (2021) menekankan aspek kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dan menemukan bahwa faktor

sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam menghasilkan data pemilih yang akurat. Kedua, Ningsih et al. (2023) mengkaji integritas petugas pemutakhiran data pemilih pada Pilkada Kota Medan 2020 dan menyimpulkan bahwa integritas personal petugas sangat berpengaruh terhadap kualitas pendataan pemilih. Ketiga, Ointu et al. (2022) meneliti implementasi program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Manado dan menunjukkan bahwa meskipun program tersebut memiliki potensi meningkatkan akurasi data, pelaksanaannya masih menghadapi kendala koordinasi dan pemanfaatan data kependudukan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, masih terdapat celah penelitian (research gap) terkait pendekatan optimalisasi pemutakhiran data pemilih secara holistik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek kinerja petugas, integritas individu, atau implementasi program tertentu, namun belum secara komprehensif mengkaji optimalisasi pemutakhiran data pemilih sebagai solusi terpadu untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada upaya merumuskan konsep optimalisasi pemutakhiran data pemilih yang mengintegrasikan aspek tata kelola pemilu, perlindungan hak pilih, serta prinsip integritas penyelenggara pemilu.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana optimalisasi pemutakhiran data pemilih dapat menjadi solusi dalam mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu serta merumuskan strategi optimalisasi pemutakhiran data pemilih guna menjamin perlindungan hak pilih warga negara dan meningkatkan integritas pemilu di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam permasalahan pemutakhiran data pemilih serta strategi optimalisasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap pemutakhiran data pemilih sebagai instrumen perlindungan hak pilih warga negara dan bagian dari tata kelola pemilu yang demokratis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan di bidang pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan teknis penyelenggara pemilu, serta buku dan jurnal ilmiah yang membahas pemutakhiran data pemilih, integritas pemilu, tata kelola pemilu, dan perlindungan hak pilih warga negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hasil penelitian terdahulu dan dokumen resmi penyelenggara pemilu yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pemutakhiran data pemilih serta

merumuskan strategi optimalisasi yang berorientasi pada peningkatan akurasi dan inklusivitas daftar pemilih. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Implementasi pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang berperan dalam menjamin akurasi dan legitimasi daftar pemilih tetap (DPT). Pemutakhiran ini dilakukan secara berkelanjutan melalui sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih dari tahapan pemilu dan pilkada sebelumnya guna meminimalkan kesalahan seperti pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal, dan ketidaksesuaian data lainnya. Data yang mutakhir menjadi landasan penting dalam menjamin setiap warga negara yang memenuhi syarat mendapatkan hak pilihnya dan memaksimalkan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi (KPU, 2025).

Berdasarkan data rekapitulasi nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester II Tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih yang terdata mencapai 211.865.861 orang, tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan lebih dari 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Data ini mencakup pemilih dalam negeri dan pemilih luar negeri yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional, menunjukkan skala besar pelaksanaan pemutakhiran yang terus berlangsung.

No	Kategori data pemilih	Jumlah Orang
1	Total Pemilih Nasional (PDPB 2025)	211.865.861
2	Pemilih Dalam Negeri	209.975.254
3	Pemilih Luar Negeri	1.890.607
	Total Daftar Pemilih Tetap 2024 (DPT final)	~204.807.222

Sumber: Data DPT nasional Pemilu 2024 dari sumber Satu Peta Data KPU/katadata.

Tabel tersebut memperlihatkan tren peningkatan jumlah pemilih dari DPT Pemilu 2024 yang sekitar 204,8 juta orang menjadi 211,8 juta orang pada PDPB Semester II 2025, sebagai hasil pemutakhiran berkelanjutan berbasis data kependudukan. Perbedaan ini mencerminkan proses pembaruan dan rekonsiliasi data yang dinamis untuk menjaring pemilih baru, memperbaiki data lama, serta memperhitungkan pemilih luar negeri secara lebih komprehensif.

Namun demikian, meskipun data pemilih menunjukkan peningkatan kuantitas, tantangan seperti data tidak valid, kesalahan entri, dan pendataan yang tidak lengkap tetap menjadi isu yang perlu diatasi melalui perbaikan sistem dan prosedur pemutakhiran data. Pelaksanaan pemutakhiran data yang optimal seyogyanya mampu meminimalkan kesalahan tersebut dan menghasilkan daftar

pemilih yang tidak hanya komprehensif secara kuantitas tetapi juga akurat secara kualitas

Pemutakhiran Data Pemilih sebagai Instrumen Perlindungan Hak Pilih Warga Negara

Pemutakhiran data pemilih memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen utama dalam perlindungan hak pilih warga negara. Hak memilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih dan dapat menggunakan hak pilhnya dalam pemilu (Simamora, 2013; Cerdas & Afandi, 2019). Dalam konteks ini, pemutakhiran data pemilih tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak politik warga negara.

Ketidakakuratan daftar pemilih berpotensi menimbulkan pelanggaran hak pilih, baik dalam bentuk hilangnya hak memilih (disenfranchisement) maupun munculnya pemilih yang tidak berhak. Bagijo (2010) menegaskan bahwa daftar pemilih tetap yang bermasalah sering kali menjadi sumber sengketa pemilu dan berdampak pada delegitimasi hasil pemilu. Temuan Izzaty dan Nugraha (2019) juga menunjukkan bahwa validitas daftar pemilih tetap merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Dengan demikian, pemutakhiran data pemilih yang tidak optimal dapat berimplikasi langsung pada tercederainya prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu.

Selain aspek perlindungan hak pilih secara individual, pemutakhiran data pemilih juga berperan dalam menjamin inklusivitas pemilu. Pemilu yang inklusif menuntut agar seluruh kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta warga dengan mobilitas tinggi, dapat terakomodasi dalam daftar pemilih. Kartoni (2021) menekankan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan mekanisme penting untuk menyesuaikan data pemilih dengan dinamika sosial dan kependudukan. Tanpa mekanisme pemutakhiran yang berkelanjutan dan partisipatif, kelompok-kelompok rentan berpotensi terpinggirkan dari proses demokrasi elektoral.

Lebih lanjut, perlindungan hak pilih melalui pemutakhiran data pemilih juga berkaitan erat dengan integritas penyelenggara pemilu. Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran penyelenggara pemilu lainnya menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa proses pendataan pemilih dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel (Nengsih, 2019; Silalahi, 2022). Ketika pemutakhiran data pemilih dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas dan profesionalitas, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu akan meningkat, sehingga memperkuat legitimasi demokrasi.

Dengan demikian, pemutakhiran data pemilih merupakan instrumen fundamental dalam perlindungan hak pilih warga negara sekaligus fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berintegritas. Optimalisasi pemutakhiran data pemilih menjadi kebutuhan mendesak agar hak konstitusional

warga negara dapat terlindungi secara efektif dan berkelanjutan, serta untuk memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat..

Tata Kelola dan Integritas Penyelenggara dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Tata kelola pemilu yang baik (*good electoral governance*) merupakan elemen fundamental dalam menjamin keberhasilan pemutakhiran data pemilih. Tata kelola pemilu tidak hanya mencakup aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik diinternalisasikan dalam setiap tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih (Perdana et al., 2019; Nuryanti, 2015). Dalam konteks ini, pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu indikator penting kualitas tata kelola pemilu, karena langsung berkaitan dengan legitimasi proses dan hasil pemilu.

Salah satu permasalahan utama dalam tata kelola pemutakhiran data pemilih adalah ketergantungan yang tinggi pada kapasitas dan kinerja penyelenggara pemilu di tingkat akar rumput. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam pendataan pemilih secara langsung di lapangan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan berdampak pada kualitas pendataan pemilih (Runturambi et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemutakhiran data pemilih belum sepenuhnya didukung oleh sistem manajemen sumber daya manusia yang memadai.

Integritas penyelenggara pemilu merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari tata kelola pemutakhiran data pemilih. Integritas mencerminkan komitmen penyelenggara terhadap nilai kejujuran, independensi, dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya (Rahmatunnisa, 2017). Penelitian Ningsih et al. (2023) menegaskan bahwa integritas petugas pemutakhiran data pemilih memiliki korelasi langsung dengan validitas dan keandalan data pemilih. Ketika integritas penyelenggara rendah, risiko manipulasi data, keberpihakan politik, serta kelalaian administratif menjadi semakin besar, yang pada akhirnya dapat merugikan hak pilih warga negara.

Selain integritas individual, tata kelola pemutakhiran data pemilih juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antar lembaga. Pemutakhiran data pemilih menuntut sinergi yang kuat antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pemerintah daerah, serta instansi kependudukan. Ointu et al. (2022) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menyebabkan ketidaksinkronan data, keterlambatan pembaruan informasi pemilih, dan rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam proses pemutakhiran. Hal ini menandakan bahwa tata kelola pemutakhiran data pemilih masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Dalam perspektif tata kelola pemilu, peran lembaga pengawas pemilu menjadi sangat krusial. Bawaslu memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, guna memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ja'far (2018) menegaskan bahwa eksistensi dan integritas Bawaslu

dalam penanganan sengketa pemilu merupakan elemen penting dalam menjaga integritas pemilu secara keseluruhan. Pengawasan yang efektif terhadap pemutakhiran data pemilih dapat meminimalkan pelanggaran dan memperkuat akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Lebih lanjut, integritas penyelenggara pemilu juga berkaitan dengan sistem penegakan etik dan hukum pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran strategis dalam menjaga martabat dan kredibilitas penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik. Nengsih (2019) menekankan bahwa integritas KPU dan penyelenggara pemilu lainnya merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Penegakan kode etik yang konsisten terhadap pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih dapat menjadi instrumen penting untuk mencegah terulangnya praktik-praktik yang merugikan hak pilih warga negara.

Dengan demikian, tata kelola dan integritas penyelenggara pemilu merupakan fondasi utama dalam optimalisasi pemutakhiran data pemilih. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan yang efektif, serta sinergi antar lembaga menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif. Tanpa tata kelola dan integritas yang kuat, pemutakhiran data pemilih berpotensi hanya menjadi prosedur administratif semata, tanpa mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak pilih warga negara dan integritas pemilu sebagai pilar demokrasi.

Strategi Implementatif Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Inklusif

Optimalisasi pemutakhiran data pemilih merupakan langkah strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan menjamin perlindungan hak pilih warga negara. Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses pemutakhiran data pemilih, seperti ketidakakuratan data, rendahnya inklusivitas, serta lemahnya koordinasi kelembagaan, menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan masih belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementatif yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual kependudukan dan memenuhi prinsip keadilan pemilu (Perdana et al., 2019).

Strategi pertama yang menjadi landasan utama optimalisasi adalah penguatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan memungkinkan penyelenggara pemilu untuk melakukan pembaruan data secara periodik, tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu. Pendekatan ini penting mengingat dinamika kependudukan yang terus berubah, seperti kelahiran pemilih baru, perpindahan penduduk, kematian, serta perubahan status kependudukan lainnya. Kartoni (2021) menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bentuk perlindungan hak memilih yang bersifat preventif, karena mencegah terjadinya pengabaian hak pilih akibat data yang tidak mutakhir. Dengan mekanisme berkelanjutan, daftar pemilih dapat selalu berada dalam kondisi siap pakai dan tidak bergantung pada waktu yang terbatas.

Selain itu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan juga berkontribusi terhadap penguatan legitimasi pemilu. Daftar pemilih yang disusun secara berkelanjutan memungkinkan penyelenggara pemilu untuk mengurangi beban kerja yang biasanya meningkat drastis menjelang tahapan pemilu. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pendataan dan mengurangi potensi kesalahan administratif. Ointu et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan masih menghadapi kendala koordinasi dan pemanfaatan data, namun memiliki potensi besar dalam meningkatkan akurasi daftar pemilih apabila didukung oleh sistem dan kebijakan yang konsisten.

Strategi kedua adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data kependudukan. Transformasi digital dalam tata kelola pemilu menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan di tengah kompleksitas administrasi pemilu modern. Integrasi antara sistem informasi pemilu dan data kependudukan nasional memungkinkan sinkronisasi data secara lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan seperti pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat (Izzaty & Nugraha, 2019). Suri dan Yuneva (2021) menekankan bahwa akselerasi transformasi digital dalam tata kelola pemilu dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data pemilih.

Pemanfaatan teknologi informasi juga membuka peluang bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih. Melalui sistem digital yang mudah diakses, masyarakat dapat melakukan pengecekan dan pembaruan data secara mandiri, sehingga proses pemutakhiran tidak sepenuhnya bergantung pada pendataan langsung oleh petugas. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat kesadaran politik dan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pemilu. Namun demikian, optimalisasi teknologi harus tetap memperhatikan aspek keamanan data dan perlindungan privasi pemilih agar tidak menimbulkan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilu.

Strategi ketiga yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu, khususnya petugas pemutakhiran data pemilih di tingkat bawah, memiliki peran sentral dalam menentukan kualitas daftar pemilih. Oleh karena itu, optimalisasi pemutakhiran data pemilih harus disertai dengan penguatan manajemen sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, standar operasional prosedur yang jelas, serta sistem evaluasi kinerja yang objektif. Rahmatunnisa (2017) dan Silalahi (2022) menegaskan bahwa integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pemilu yang demokratis dan berkeadilan.

Integritas penyelenggara pemilu juga berkaitan erat dengan sistem pengawasan dan penegakan etik. Keberadaan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggara pemilu. Ja'far (2018) dan Nengsih (2019) menekankan bahwa penegakan kode etik yang konsisten terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk dalam pemutakhiran data pemilih, dapat memperkuat kepercayaan publik dan mencegah praktik-praktik yang merugikan hak pilih warga negara. Oleh karena itu, strategi optimalisasi harus mencakup

penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan etik secara tegas dan berkeadilan.

Strategi keempat adalah mendorong pemutakhiran data pemilih yang bersifat partisipatif dan inklusif. Pemilu yang demokratis tidak hanya menuntut prosedur yang benar, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan melalui sosialisasi yang intensif, penyediaan akses informasi yang memadai, serta mekanisme pengaduan dan perbaikan data yang mudah diakses. Pendekatan partisipatif ini penting untuk menjangkau kelompok-kelompok rentan, seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan warga dengan mobilitas tinggi, yang sering kali menghadapi hambatan dalam pendataan pemilih (Cerdas & Afandi, 2019; Yasin, 2022).

Lebih lanjut, strategi optimalisasi pemutakhiran data pemilih juga harus diarahkan pada penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga. Pemutakhiran data pemilih merupakan proses lintas sektor yang melibatkan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta instansi kependudukan. Wijaya (2023) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga sering kali menjadi penyebab utama rendahnya kualitas daftar pemilih tetap. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas, terstruktur, dan berkelanjutan untuk memastikan konsistensi data dan efektivitas pemutakhiran data pemilih.

Dengan demikian, strategi implementatif optimalisasi pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara holistik dan berorientasi jangka panjang. Penguatan pemutakhiran berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas dan integritas penyelenggara, pelibatan masyarakat, serta sinergi antar lembaga merupakan langkah-langkah strategis yang saling melengkapi. Implementasi strategi-strategi tersebut diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih yang akurat dan inklusif, sekaligus memperkuat perlindungan hak pilih warga negara dan integritas pemilu sebagai fondasi utama demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hak pilih warga negara serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, implementasi pemutakhiran data pemilih di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidakakuratan data, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas Daftar Pemilih Tetap yang belum sepenuhnya akurat dan inklusif.

Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pemutakhiran data pemilih perlu dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, meliputi penguatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, integrasi data kependudukan berbasis teknologi informasi, peningkatan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pendataan pemilih. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih

yang akurat dan inklusif, sekaligus memperkuat perlindungan hak pilih warga negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi strategi optimalisasi pemutakhiran data pemilih secara empiris di tingkat daerah guna memperkaya perspektif dan rekomendasi kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bagijo, H. E. (2010). Daftar pemilih tetap dan perlindungan hak pilih (kajian perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi). *Perspektif*, 15(4), 335–357.
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan pemilu yang luberjurdil melalui validitas daftar pemilih tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155–171.
- Manalu, E. H., Harahap, H., & Ridho, H. (2022). Kualitas daftar pemilih tetap pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan. *Perspektif*, 11(3), 1092–1104.
- Nengsih, N. S. (2019). Integritas KPU dan pemilihan umum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 51–61.
- Ningsih, D. G., Harahap, R. H., & Kusmanto, H. (2023). Analisis integritas petugas pemutakhiran data pemilih dalam pendataan pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia. *Perspektif*, 12(1), 251–262.
- Ointu, L. A., Rotty, V. N., & Mamonto, F. H. (2022). Implementasi program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kota Manado. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2969–2976.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas pemilu penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Runturambi, M., Lumolos, J., & Liando, D. M. (2021). Kinerja petugas pemutakhiran data pemilih dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(2).
- Silalahi, W. (2022). Integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83.
- Tabo, S., Agustang, A., Idkhan, A. M., Nuna, M., & Mobonggi, R. (2022). Analisis proses pemutakhiran daftar pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Sosio Sains*, 7(2), 139–152.
- Wijaya, O. E. (2023). Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan data daftar pemilih tetap. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 64–72.
- Yasin, R. (2022). Hak konstitusional warga negara dalam pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199.
- Fahmi, K. (2023). *Pembatasan hak pilih warga negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartoni, K. (2021). *Perlindungan hak memilih dalam pemilihan umum melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan*. Padang: Universitas Andalas.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

-
- Simamora, J. (2013). Perlindungan hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara. *Jurnal Yudisial*, 6(2), 123–142.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester II tahun 2025. Diakses dari <https://www.kpu.go.id>
- Katadata Databoks. (2024). Jumlah pemilih tetap nasional pemilu 2024. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.